

**IMPLIKASI YURIDIS PERLUASAN DEFINISI SAKSI DAN KETERANGAN  
SAKSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

Maulida Prima Saktia  
Jalan Ki Hajar Dewantara VA Blok C2 Nomor 8 RT.07/RW.IX Magetan, Jawa Timur  
Email : maulida01justice@gmail.com

**ABSTRAK**

*Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam proses peradilan pidana Indonesia karena tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenaran materilnya. Keterangan saksi yang dimaksud mencakup keterangan terhadap suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi yang dimaksud telah diperluas definisinya bahwa saksi dalam memberikan keterangannya tidak selalu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara yang sedang diproses. Implikasi yuridis perluasan definisi saksi dan keterangan saksi yang dimaksud putusan tersebut apabila ditinjau dari perspektif penegak hukum, tujuan hukum acara pidana dan keyakinan hakim tidak menimbulkan pengaruh atau tidak mempersulit.*

**Kata Kunci:** *keterangan saksi, perluasan saksi, implikasi yuridis.*

**ABTRACT**

*The evidence of witness information was the primary evidence in Indonesian criminal justice process because without witness, a crime would be disclosed difficulty for its material truth. The witness information included the information on a criminal event he/she heard, saw and experienced by him/herself. Based on the Verdict Number 65/PUU-VIII/2010, the witness information had been broadened for its definition that the witness in giving his/her information is not always what he/she she heard, saw and experienced by him/herself but also the information relevant to the case in process. The juridical implication of broadening definition of witness and witness information mentioned in the verdict was when viewed from law enforcer, code of criminal procedure and judge conviction perspectives it had nothing to do with or did not complicated.*

**Keywords:** *witness information, broadening definition of witness, juridical implication.*

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan karya agung Indonesia yang bercirikan dan bercorak nasional. Undang-undang ini merupakan salah satu produk hukum legendaris yang menjadi pedoman dalam proses peradilan pidana. Salah satu proses yang sangat esensial dalam hukum acara pidana yaitu proses pembuktian.

Pembuktian dilakukan guna menentukan nasib seorang terdakwa serta guna mencari dan mendapatkan fakta-fakta terhadap suatu peristiwa tindak pidana. Alat bukti dalam pembuktian merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Burhan Nudin Sasmito, 2007 : 12).

Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP guna proses pembuktian acara pidana, yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Berdasarkan urutan dari kelima alat bukti tersebut dapat dilihat bahwa keterangan saksi menempati urutan teratas. Hal itu mengartikan bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi (Syaiful Bakhri, 2012 : 58).

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. (Resti Siti Aningsih, 2008 : 3). Keterangan saksi yang dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti serta keterangan yang diberikan harus merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

Pengaturan mengenai saksi dan keterangan saksi telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyimpulkan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan harus yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Definisi saksi yang demikian dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan secara sempit. Tafsir definisi saksi yang dikatakan sempit ini terdapat beberapa kendala yang ditimbulkan. Salah satu contohnya jika dikaitkan dalam kasus pemerkosaan atau tindak pidana kesusilaan yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai belahan negara. Penyelesaian kasus ini tentunya tidak mengandalkan bukti saksi yang harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri karena bisa saja saat pemerkosaan terjadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Tindak pidana tersebut sering terjadi di tempat yang sepi atau tidak ada orang yang mengetahui sehingga sulit untuk mendapatkan saksi mata selain pelaku dan korban.

Perkembangan definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka

26 juncto Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010. Perluasan tersebut bermula ketika penyidik Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus M. Amari menolak permintaan Yusril Ihza Mahendra untuk menghadirkan 4 (empat) saksi *a de charge* atau saksi meringankan. Keempat saksi tersebut yaitu Megawati Soekarnoputri, H.M. Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Penolakan tersebut didasarkan atas definisi saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP (<http://nasional.kompas.com/saksi-ditolak-yusril-minta-mk-tafsirkan-kuhap> diakses pada tanggal 24 Desember 2012 pukul 17.09).

Berdasarkan penolakan tersebut, Yusril Ihza Mahendra yang berstatus sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi “biaya akses fee dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI” mengajukan permohonan uji materi KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Putusan MK No. 65/PUU- VIII/2010).

Perluasan menurut Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 pada intinya menyatakan bahwa definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Eddy O.S. Hiariej, 2012 : 102-103). Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Pengertian saksi dalam Pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena frase “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi tersangka/terdakwa (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e49f3ff83f2a/perubahan-makna-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-dan-implikasinya-terhadap-sistem-peradilan-pidana> diakses pada tanggal 28 September 2012 pukul 13.08).

Dikeluarkannya Putusan MK tersebut menjadi sesuatu yang baru bagi hukum acara pidana namun terdapat ketidakjelasan di dalam putusan. Salah satunya mengenai makna relevansi yang dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya. Batasan relevansi serta cakupan perluasan definisi saksi dan keterangan saksi belum dijelaskan secara pasti. Hal itu menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda atau multitafsir antara aparat penegak hukum dalam beracara pidana.

Mencermati dari wacana yang telah terpapar di atas, penulis tertarik mengangkat penelitian yang tertuang dalam jurnal hukum ini dengan permasalahan mengenai implikasi yuridis perluasan definisi saksi dan keterangan saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan- ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 22). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka (*literature research*). Bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis yang menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) kemudian diajukan premis minor yaitu tentang perluasan definisi saksi dan keterangan saksi yang terdapat dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010. Berdasarkan kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.


## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjawab implikasi yuridis terhadap putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, penulis akan membaginya ke dalam 2 (dua) perspektif. Ketiga perspektif yang dimaksud yaitu perspektif penegak hukum, perspektif tujuan hukum acara pidana, dan perspektif keyakinan hakim.

1. Implikasi Yuridis Ditinjau dari Perspektif Penegak Hukum

Berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, yang diajukan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra telah diputuskan bahwa yang dimaksudkan dengan saksi yaitu termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri yang terpenting sudah relevan. Makna atau definisi saksi dan keterangan saksi yang dimaksud membawa konsekuensi perluasan makna atau definisi.

Dibandingkan dengan pengaturan keterangan saksi yang ada dalam KUHAP, makna relevan jelas telah diatur yang berpatokan pada beberapa pasal. Berikut penulis akan memberikan penjelasan ke dalam suatu skematik terkait hubungan pengaturan mengenai keterangan saksi yang ada hubungannya dengan makna relevan antara KUHAP dengan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010.



Gambar 1. Skematik Hubungan Pengaturan Keterangan Saksi antara KUHAP dengan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010

Berdasarkan skematik di atas secara jelas telah digambarkan bahwa makna “relevansi” yang terdapat dalam KUHAP berpatokan pada beberapa pasal. Diawali

berpatokan pada Pasal 1 angka 27 yang menerangkan tentang definisi keterangan saksi, yang dihubungkan pada Pasal 116 ayat (2), yaitu saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang diperiksa. Dilanjutkan dengan berpatokan pada Pasal 1 angka 27 dan Pasal 185 ayat (5), baik “pendapat” maupun “rekaan” yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan termasuk kategori keterangan saksi.

Berbeda dengan ketentuan keterangan saksi yang terdapat dalam Putusan MK No, 65/PUU-VIII/2010 belum jelas batasannya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari penulis mengenai batasan atau sejauh mana relevansi yang dimaksudkan oleh Putusan MK. Relevansi keterangan saksi yang diutarakan saksi sangat berguna untuk mewujudkan tercapainya kebenaran materiil. Alat bukti yang diajukan relevan atau tidak dengan perkara yang tengah disidangkan menjadi kekuatan pembuktian yang penting. Alat bukti yang diajukan relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada diterima atau tidak diterimanya bukti tersebut.

Mengenai seberapa penting relevansi dalam pembuktian perkara pidana, penulis mendapatkan empat hal terkait konsep pembuktian (Eddy O.S. Hiraej, 2012 : 10):

- a. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
- b. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Pada prinsipnya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan, tidak dapat diterima. Dapat juga suatu bukti yang relevan tetapi tidak dapat diterima. Misalnya testimonium de auditu.
- c. Hal yang disebut sebagai exclusionary rules. Peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Ditinjau dari konteks hukum pidana, sekalipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim apabila dalam memperoleh bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.
- d. Ditinjau dari konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Disini hakim akan melakukan penilaian setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menjadikan bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Pentingnya makna relevan juga diutarakan menurut Wiliiam R. Bell dalam (Eddy O.S. Hiraej, 2012 : 13) yang dikaitkan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Bukti harus relevan atau berhubungan. Ditinjau dari konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang harus dibuktikan?
- b. Bukti harus dapat dipercaya (reliable). Maksudnya, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
- c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Maksudnya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.

- d. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
- e. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

Mencermati dari beberapa penjelasan sebelumnya mengenai makna relevansi yang begitu penting dalam pembuktian, maka pentingnya makna relevan dibahas terlebih dulu karena berhubungan dengan implikasi yuridis ditinjau dari perspektif penegak hukum. Penulis mengambil perspektif ini karena keberhasilan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat tergantung pula dari beberapa faktor yaitu; faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2002 : 3 - 53).

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa penegak hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan karena penegak hukum memiliki fungsi langsung dalam tercapainya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum yang meliputi (Jimly Asshiddiqie. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). diakses tanggal 3 Maret 2013 Pukul 21.58):

- 1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Mencermati elemen ketiga, pada poin tersebut disebutkan bahwa perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya (formil). Adanya pembaharuan hukum acara pidana terkait perluasan pengaturan definisi saksi dan keterangan saksi, elemen ketiga ini yang akan dipertanyakan pengaruhnya.

Berdasarkan batasan makna “relevan” yang dimaksud oleh MK dalam Putusannya No. 65/PUU-VIII/2010 belum jelas. Ketidaktepatan tersebut akan mengakibatkan perbedaan persepsi makna relevansi suatu keterangan saksi antara penegak hukum. Putusan MK dengan memperluas definisi saksi dan keterangan saksi sebenarnya justru akan mempermudah kinerja aparat penegak hukum. Dasar penulis mengatakan demikian ketika dimisalkan pada suatu kasus pidana pencurian. Ketika rekan A kehilangan salah satu barang berharganya yang ditinggalkan dalam sebuah ruangan dan A mengetahui bahwa hanya B yang telah memasuki ruangan tersebut. Menurut ketentuan perluasan saksi, A dapat dijadikan sebagai saksi meskipun A tidak melihat sendiri atau secara langsung bahwa B yang mengambil barang berharga tersebut.

Mencermati contoh kasus di atas, maka dengan adanya ketentuan perluasan saksi akan mempermudah kinerja aparat penegak hukum. Tidak menutup kemungkinan memang B yang mengambil barang berharga tersebut meskipun A tidak melihat secara langsung ketika B mengambilnya. Terkait relevansi kesaksian yang tidak selalu apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, kembali lagi kepada hakim yang juga sebagai aparat penegak hukum dan sebagai corong undang-undang untuk mempertegas kewenangannya dalam menilai keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan relevan atau tidak dan

dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang atau tidak. Relevansi A dapat sebagai saksi atau tidak atas kasus di atas yang menilai adalah hakim. Penulis berpendapat bahwa adanya perluasan definisi saksi dan keterangan saksi tidak akan mempersulit penegak hukum sejauh saksi yang diajukan merupakan saksi yang relevan dan yang menilai relevan atau tidaknya adalah hakim.

## 2. Implikasi Yuridis Berdasarkan Perspektif Tujuan Hukum Acara Pidana

Keterangan saksi memiliki peran penting atau kedudukan yang penting dalam hal pembuktian dan guna memperoleh kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011 : 8).

Intinya dengan memperoleh kebenaran materiil maka akan memperoleh kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Adanya ketentuan saksi yang dapat memberikan keterangan tidak selalu yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, jaminan terwujudnya kebenaran materiil kini menjadi sebuah tanda tanya besar. Ketentuan perluasan tersebut maka seseorang yang hanya berdasarkan keyakinan saja bahwa peristiwa tindak pidana itu terjadi dapat menjadi saksi. Seseorang yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung dapat menjadi saksi.

Adanya jaminan untuk dasar bahwa keterangan saksi yang telah dinyatakan tersebut merupakan keterangan sebenarnya dirasa penting. Diperolehnya keterangan yang sebenarnya dari para saksi akan mewujudkan kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil dari kajian pustaka, penulis berpendapat bahwa jaminan dari segi yuridis yaitu saksi yang memberikan keterangan akan disumpah terlebih dahulu. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Namun dalam Pasal 160 ayat (4), “jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan”.

Menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan (M. Yahya Harahap, 2010 : 174). Kewajiban saksi bersumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya. Diwajibkannya saksi untuk mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong.

Jaminan tersebut di atas perlu dipertegas bahwa sumpah bukan merupakan satu-satunya penjamin secara yuridis bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi benar karena sumpah bukan sebagai kompetensi namun hanya sebagai syarat formal. Perlu dikuatkan dengan adanya pengaturan atau hukum pidana yang mengatur sanksi atas perbuatan pidana dengan memberikan keterangan palsu. Menurut Pasal 174 KUHP

apabila keterangan saksi yang diberikan dipersidangan disangka keterangan palsu, ketua majelis hakim memperingatkan kepada saksi bahwa saksi bisa diancam dengan Pasal 242 KUHP. Ketentuan tersebut yang berbunyi;

- a. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Diaturnya ancaman atau sanksi pidana dalam KUHP menjadikan dasar yuridis bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sesuai dalam ilmu hukum pidana yaitu sanksi pidana memiliki pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum (Sudarto, 1990 : 12). Ketentuan ancaman pidana dalam KUHP dapat memberikan pengaruh preventif terhadap saksi yang mencoba untuk memberikan keterangan palsu atau yang tidak sebenarnya.

Selain dasar yuridis sebagai dasar argumentasi di atas, penulis berpendapat pula bahwa pada dasarnya tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil. Berdasarkan tujuan tersebut berarti bahwa dalam mencari kebenaran materiil hakim tidak terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saja. Hakim bahkan dilarang menerima kebenaran peristiwa berdasarkan pengakuan terdakwa saja karena tujuan hukum acara pidana bukan untuk menyelesaikan sengketa namun untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya.

Mencermati dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa perluasan definisi saksi dan keterangan saksi tidak mempengaruhi diperolehnya kebenaran materiil ataupun tidak menggeser kebenaran materiil. Saksi yang diajukan meskipun telah mengalami perluasan makna tetap akan disumpah dalam memberikan keterangan dan dikuatkan pula dengan adanya ancaman atau sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 174 KUHP jo. Pasal 242 KUHP. Dipertegas pula dalam mewujudkan tujuan hukum acara pidana tidak semata-mata hanya terikat pada alat-alat bukti yang diajukan namun juga diperlukan keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukannya.

### 3. Implikasi Yuridis Berdasarkan Perspektif Keyakinan Hakim

Keterangan saksi yang digunakan sebagai dasar pembentukan hakim bahwa terdakwa yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana adalah semua keterangan yang memuat fakta-fakta. Seorang hakim dalam batas surat dakwaan, tidak boleh hanya merasa puas dengan kebenaran formil. Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya (Andi Hamzah, 2011 : 8).

Isi keterangan saksi yang diperlukan hakim dalam sidang yang digunakan untuk membentuk keyakinannya adalah semua keterangan saksi yang menyangkut hal keadaan batin terdakwa sebelum berbuat, seperti kehendak atau niat terdakwa. Isi keterangannya juga mengenai pengetahuan atas perbuatan terdakwa sesuai dengan yang dirumuskan



dalam unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur yang dimaksudkan meliputi (Fachrizal Afandi, 2012 : 8):

- a. unsur tingkah laku atau perbuatan;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Hakim dalam melakukan penilaian dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi menuntut kewaspadaan dan sikap kehati-hatian hakim dan diharapkan hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang berbunyi; “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- e. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Penulis dalam rangka menemukan implikasi putusan MK ditinjau dari perspektif keyakinan hakim ditelaah dari ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6), yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 185 ayat (6) huruf a yang menyatakan “persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain”. Ketentuan ini saling berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Pernyataan dalam pasal ini dikenal dengan asas unus testis nullus testis. Terdakwa tidak begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana, tetapi harus didukung paling tidak oleh dua alat bukti yang sah, yang disebut sebagai alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum tersebut harus dapat meyakinkan hakim atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah itu barulah sanksi pidana dapat dijatuhkan.

Hal itu sesuai dengan rumusan dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Tujuan dari undang-undang mengatur demikian yaitu untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan,

dan kepastian hukum bagi seseorang yang terjerat kasus hukum (Bambang Waluyo, 2000 : 88-89).

Berdasarkan pernyataan di atas agar keterangan saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian harus bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Kesesuaian itu harus dinyatakan secara jelas dalam pertimbangan hakim. Penguraianya harus terperinci dan sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya penafsiran ganda atau penafsiran yang tidak jelas.

b. Pasal 185 ayat (6) huruf b yang menyatakan, “persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain”. Dicermati bahwa dalam konteks ini hakim dalam persidangan maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh- sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.

c. Pasal 185 ayat (6) huruf c yang menyatakan, “alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu”. Berdasarkan pernyataan ini, hakim harus mencari alasan saksi atas keterangan yang diberikannya. Tanpa mengetahui alasan yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan oleh saksi.

Hakim harus menggali alasan saksi karena dimungkinkan alasan saksi benar-benar memiliki dasar alasan yang dapat diterima oleh akal. Saksi diwajibkan setiap kali memberikan keterangan tentang suatu peristiwa, ia sekaligus harus menerangkan sebab saksi mengetahui peristiwa yang diterangkan. Disamping itu apabila saksi benar-benar meyakini bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi, maka saksi harus menerangkan pula sebab apa saksi meyakini atas keterangan yang diberikannya itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari saksi yang memberikan keterangan yang berupa pendapat atau rekaan.

d. Pasal 185 ayat (6) huruf d yang menyatakan, “cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”. Berdasarkan pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi kebenaran saksi dalam memberikan keterangan yaitu:

a. cara hidup saksi;

b. kehidupan kesusilaan saksi; dan

c. segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan saksi.

e. Pasal 185 ayat (6) huruf e yang menyatakan, “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Hakim dalam prakteknya tidak terikat untuk mempergunakan keterangan saksi yang tidak disumpah. Hak itu tergantung pada penilaian hakim, yaitu dalam artian hakim bersifat bebas untuk mempergunakannya tetapi sebaliknya dapat mengesampingkannya. Hakim tidak terikat untuk menilainya dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan hakim maupun sebagai petunjuk.

Menurut penulis adanya perluasan definisi saksi dan keterangan saksi yang ditegaskan dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 tidak akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dasar penulis berpendapat demikian selain berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, namun sebelumnya bermuladari teori yang didapat yaitu teori pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang dianut oleh peradilan pidana di Indonesia. Sistem atau teori pembuktian

negatif yang dianut oleh Indonesia ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Digunakannya dua alat bukti yang sah, maka sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah perpaduan antara sistem conviction-in time (vrijbewijk) dan sistem pembuktian positif (positief wettelijk stelsel). Selain 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang, keyakinan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pembuktian di Indonesia. Didapatkannya keyakinan (conviction), hakim harus dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang, perilaku dan bahasa tubuhnya di sidang pengadilan secara fisik berhadapan-hadapan (Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, 2011 : 114).

Dasar penulis selanjutnya bahwa sesuai dengan pemaparan sebelumnya yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6). Keyakinan hakim diperoleh berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6). Definisi saksi dan keterangan saksi yang telah diperluas tidak mengurangi sikap hakim untuk tetap dengan teliti dan sungguh-sungguh dalam menilai keterangan saksi. Keyakinan hakim tidak hanya berdasarkan pada satu keterangan saksi saja (definisi keterangan saksi yang sudah diperluas), namun juga berdasarkan adanya relevansi dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti lain yang sah.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Dikeluarkannya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang menetapkan perluasan definisi saksi dan keterangan saksi membawa implikasi yuridis. Implikasi yuridis yang dipaparkan penulis dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu: pertama, perspektif penegak hukum, adanya perluasan definisi saksi justru akan mempermudah kinerja aparat penegak hukum, dengan syarat bahwa saksi yang diajukan tetap memiliki relevansi dengan perkara yang diproses; kedua, dari perspektif tujuan hukum acara pidana tidak mempengaruhi atau tidak menggeser kebenaran materiil, karena adanya jaminan yuridis yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) bahwa keterangan saksi yang diucapkan merupakan keterangan yang sebenarnya, yaitu berupa sumpah sebelum saksi memberikan keterangan dikuatkan dengan Pasal 174 KUHAP serta ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHP bagi yang memberikan keterangan palsu. Dipertegas pula dalam mewujudkan tujuan hukum acara pidana tidak semata-mata hanya terikat pada alat-alat bukti yang diajukan namun juga diperlukan keyakinan hakim bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketiga, berdasarkan perspektif keyakinan hakim, perluasan definisi saksi dan keterangan saksi tidak mempengaruhi. Dasar argumentasi penulis bermula dari teori pembuktian secara negatif (negatief wettelijk stelsel) yang dianut oleh peradilan pidana Indonesia serta sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang mengandung maksud bahwa hakim harus tetap dengan teliti dan sungguh-sungguh dalam menilai keterangan saksi.

### **2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka sebagai akhir dari seluruh penulisan hukum ini, penulis memberikan saran bahwa sebaiknya para penegak hukum menyatukan persepsi makna “relevan” terhadap putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan pada “relevansi” kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Hakim yang juga sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penilaian dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi yang telah diperluas maknanya diharapkan tetap memperkuat

kewaspadaan hakim dan diharapkan hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan teori pembuktian secara negatif yang dianut oleh sistem peradilan pidana Indonesia dan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. 2012. Bahan perkuliahan. "Tindak Pidana (Strafbaar Feit)". Disampaikan pada kuliah Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Aningsih, Resti Siti. 2008. "Fungsi dan Kedudukan Saksi A de Charge dalam Peradilan Pidana". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anonim. Perubahan Makna 'Saksi' dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Pidana. [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e49\\_f3ff83f2a/perubahan-makna-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-dan-implikasinya-terhadap-sistem-peradilan-pidana](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e49_f3ff83f2a/perubahan-makna-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-dan-implikasinya-terhadap-sistem-peradilan-pidana). [28 September 2012 pukul 13.08 WIB].
- Anonim. Saksi Ditolak, Yusril Minta MK Tafsirkan KUHP. <http://nasional.kompas.com/saksi-ditolak-yusril-minta-mk-tafsirkan-kuhp>. [24 Desember 2012 pukul 17.09 WIB].
- Asshiddiqie, Jimly. Penegakan Hukum. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). [3 Maret 2013 Pukul 21.58].
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S.. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Rustamaji, Muhammad dan Gunawati, Dewi. 2011. *Moot Court*. Surakarta : CV Mevi Caraka.
- Sasmito, Burhan Nudin. 2007. "Kekuatan Pembuktian Keterangan saksi yang Berlawanan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta : Sinar Grafika. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*